



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)
KOTA GORONTALO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan sistim penyediaan air minum meliputi rencana induk, studi kelayakan dan/atau perencanaan teknik terinci;
- b. bahwa untuk pengembangan sistim penyediaan air minum di Daerah dapat terselenggara dengan tertib dan berkelanjutan serta berfungsi sesuai dengan perencanaan maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Induk Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Gorontalo Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KOTA GORONTALO 2015

9

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Gorontalo
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Rencana Induk Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 Tahun) yang merupakan bagian tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan berdasarkan proyeksi ketentuan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistim beserta dimensi-dimensinya;
6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah/dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku oleh air minum.
7. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
8. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
9. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Sistim Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistim fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistim fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
14. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistim penyediaan air minum.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum diselenggarakan berdasarkan Azas Kelestarian, Keseimbangan, Kemanfaatan Umum, Keterpaduan dan Keserasian, Keterlanjutan, Keadilan, Kemandirian, Serta Transparansi dan Akuntabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Rencana Induk Sistim Pengembangan Air Minum untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian dari perencanaan pengembangan Sistim Pengembangan Air Minum.

Pasal 4

Rencana Induk Sistim Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat :

- a. kondisi umum daerah;

- b. kondisi sistim air minum;
- c. standar perencanaan;
- d. proyeksi kebutuhan air;
- e. potensi air baku;
- f. rencana pengembangan sistim pengembangan air minum;
- g. rencana pendanaan;
- h. rencana pengembangan kelembagaan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud penyusunan Rencana Induk Sistim Pengembangan Air Minum merupakan Pedoman Pemerintah Kota Gorontalo dalam Sistim Pengembangan Air Minum hingga 20 (dua puluh) Tahun sehingga Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dapat memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Pasal 6

Pengaturan pengembangan Sistim Pengembangan Air Minum bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyediaan jasa pelayanan; dan
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Pasal 7

Rencana Induk Sistim Pengembangan Air Minum Kota Gorontalo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Gorontalo dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DARWIS SALIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 29